

RETRIBUSI IZIN PEMASANGAN REKLAME – PENETAPAN PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMASANGAN REKLAME

- ABSTRAK :**
- Bahwa reklame sebagai media komunikasi yang berfungsi sebagai alat promosi dibidang usaha perdagangan dan jasa penyelenggaraannya semakin marak, sehingga perlu diterbitkan guna dapat mewujudkan lingkungan kota yang indah, tertib, aman dan bersih;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka peraturan daerah kabupaten tingkat II karawang nomor 003/perda/ku. 420/1985 tentang retribusi izin pemasangan dan pembongkaran reklame dalam wilayah dati II karawang, sudah tidak sesuai dengan benruk dan materinya sehingga perlu menetapkan kembali peraturan daerah baru sebagai pengganti peraturan daerah yang telah ada;
 - Dasar hukum : undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan jawa barat (berita Negara tahun 1950); undang-undang nomor 12 dt. Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah (lembaga Negara tahun 1957 nomor 57, tambahan lembaran nomor 1288); undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3037); peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 1985 tentang pedoman memungut pajak reklame; keputusan menteri dalam negeri nomor 973-422 tahun 1988 tentang manual pendapatan daerah (MAPATDA); keputusan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan; keputusan menteri dalam negeri nomor 85 tahun 1993 tentang pengundangan peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah yang lewat waktu pengesahannya; keputusan menteri dalam negeri nomor 831 tahun 1996 tentang pola tarif pajak reklame; peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II karawang nomor 15 tahun 1997 tentang pajak reklame; peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II karawang nomor 17 tahun 1991 tentang rencana umum tata ruang kabupaten daerah tingkat II karawang; peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II karawang nomor 14 tahun 1991 tentang organisasi dan tata kerja disan kebersihan dan pertamanan kabupaten daerah tingkat II karawang; peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II karawang nomor 010 tahun 1988 tentang petunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olah Raga , dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. KETENTUAN UMUM
 - II. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 - III. KETENTUAN PERIZINAN
 - IV. TATA CARA PEMBAYARAN IZIN
 - V. DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI
 - VI. PENGAWASAN
 - VII. KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK
 - VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN
 - IX. KETENTUAN PENUTUP

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 30 Maret 1998

CATATAN : -